



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 55-K/PM III-16/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUH. YUNUS
Pangkat, NRP : Peltu, 21990141150578
Jabatan : Ba Kodim 1420/Sidrap
Kesatuan : Kodim 1420/Sidrap
Tempat, Tanggal Lahir : Wajo, 2 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kodim 1420/Sidrap.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca:

1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Nomor BP-03/A-03/II/2023 tanggal 19 Januari 2023.
2. Surat Pelimpahan Perkara dari Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor R/55/V/2023 tanggal 8 Mei 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/26/IV/2023 tanggal 24 April 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/50/V/2023 tanggal 5 Mei 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/55-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/55-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/55-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Desersi dalam waktu dama*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
10 (sepuluh) lembar daftar absensi Personel Kodim 1420/Sidrap dari bulan November 2022 sampai bulan Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dandim 1420/Sidrap Letkol Inf. Andika Ari Prihantoro, S.E., M.I.Pol NRP 11030031560182.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/229/V/2023 tanggal 31 Mei 2023;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/251/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/299/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

Bahwa berdasarkan Surat Kaotmil IV-17 Makassar tersebut diatas, Dandim 1420/Sidrap membuat surat jawaban yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1420/Sidrap Nomor 092/VI/2023 tanggal 06 Juni

2023;

2. Berdasarkan Dandim 1420/Sidrap Nomor 111/VI/2023 tanggal 27 Juli 2023;

3. Berdasarkan Dandim 1420/Sidrap Nomor 158/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *in absentia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *in absentia* (tanpa hadirnya Terdakwa), serta berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkaraTerdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan November 2000 dua puluh dua (01-11-2022) sampai dengan tanggal enam belas bulan Januari 2000 dua puluh tiga (16-01-2023), atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri-2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 sampai 2023, bertempat di Ma Kodim 1420/Sidrap, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak Pidana: *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 1420/Sidrap dengan pangkat terakhir Peltu NRP 21990141150578.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 November 2022 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa pihak kesatuan memerintahkan kepada Pasiintel dan anggota Kodim 1420/Sidrap untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Sidrap, di rumah keluarga Terdakwa di Kab. Wajo serta di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditememukan serta kesatuan telah membuat Berita Acara Pencarian Orang.
5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap atau atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1420/Sidrap tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kodim 1420/Sidrap atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2023/Idik tanggal 03 Januari 2023 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu

sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **FIRMAN**
Pangkat/NRP : Serma, 31071117870788
Jabatan : Ba Kodim 1420/Sidrap
Kesatuan : Kodim 1420/Sidrap
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 22 Juli 1988 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kodim 1420/Sidrap

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Saksi dinas di Kodim 1420/Sidrap namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 01 November 2022.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap tidak pernah menghubungi kesatuan, dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa yang Terdakwa lakukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1420/Sidrap pihak kesatuan dari Provost dan Staf Intel telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa di wilayah Kab. Sidrap dan melaksanakan pengecekan tempat tinggal Terdakwa di Kec. Kera Kab. Sidrap, namun tidak menemukan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana desersi sebelumnya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tidak sedang dipersiapkan untuk melaksana tugas Operasi Militer.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **ANSAR**
Pangkat/NRP : Serka, 31980622611277
Jabatan : Ba Fourir
Kesatuan : Kodim 1420/Sidrap
Tempat, Tanggal Lahir : Gowa, 10 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Asmil Kodim 1420/Sidrap.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2022 saat Saksi pindah ke Kodim 1420/Sidrap namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2022 sekira pukul 07.00 Wita pada pengecekan apel pagi Anggota Kodim 1420/Sidrap, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap sejak tanggal 01 November 2022 tanpa ijin dari Dandim 1420/Sidrap atau atasan lain yang berwenang dan belum kembali sampai dengan saat ini.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1420/Sidrap pihak kesatuan dari staf intel Kodim telah melakukan pencarian Terdakwa di wilayah Kab. Sidrap, mendatangi rumah keluarga Terdakwa di Kec. Kerra Kab. Wajo dan tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tidak pernah mengirim berita ke Kesatuan baik melalui berita Telephone maupun melalui surat tentang keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1420/Sidrap tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa Saksi pernah mendengar informasi bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena ada hubungan asmara dengan perempuan lain di kampungnya tapi Saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut.
9. Bahwa selama Saksi berdinis di Staf Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa jarang masuk dinas dan hanya datang saat naik jaga.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1420/Sidrap seluruh Wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Hasmira
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, Tanggal Lahir : Wajo, 10 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Ciromanie Kec. Kerra Kab. Wajo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak masih kecil di kampung Saksi di Desa Ciromanie Kec. Kerra kab. Wajo dan masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan suami yang sah dari Saksi.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Terdiri
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melaksanakan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2002 sampai saat ini masih dalam ikatan rumah tangga sejak dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2022, Saksi mendapat informasi dari anggota Kodim 1420/Sidrap yang namanya tidak kenal menyampaikan kepada Saksi Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa selama ini rukun dan tentram dan kalau ada keributan hanya persoalan biasa, namun saat ini ada masalah yang besar dan tidak bisa dibendung lagi.
5. Bahwa selama Saksi menjalin pernikahan dengan Terdakwa kebutuhan lahir dan batin terpenuhi, namun sejak ada permasalahan ini Terdakwa meninggalkan Saksi pada tanggal 3 April 2022, dan Saksi memegang ATM gaji Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa ATM remonerasi, namun sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin gaji Terdakwa dihentikan oleh juru bayar kantor.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tidak pernah mengirim berita ke Kesatuan maupun kepada Saksi baik melalui berita Telephone maupun melalui surat tentang keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini dan Saksi juga mencari keberadaan Terdakwa. Dan anggota intel Denpom XIV/1 Bone pernah datang untuk mencari keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan Kodim 1420/Sidrap seluruh Wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin untuk pergi bersama perempuan lain yang tinggal di perbatasan Wajo dan Sidrap tepatnya di daerah Belawa dan karena ada masalah keluarga.
10. Bahwa Saksi menginginkan Terdakwa kembali kepada Saksi demi anak-anaknya, kalau tentang adanya perempuan lain Saksi membiarkan yang penting Saksi masih menjadi istri yang sah Terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. (Sepuluh) Sempai daftar absensi Personel Kodim 1420/Sidrap dari bulan November 2022 sampai bulan Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dandim 1420/Sidrap Letkol Inf. Andika Ari Prihantoro, S.E., M.I.Pol NRP 11030031560182.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 1420/Sidrap dengan pangkat terakhir Peltu NRP 21990141150578.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/26/IV/2023 tanggal 24 April 2023 dari Danrem 141/TP selaku Perwira Penyerah Perkara.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 November 2022 sekira pukul 07.00 Wita pada pengecekan apel pagi Anggota Kodim 1420/Sidrap, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap sejak tanggal 01 November 2022 tanpa ijin dari Dandim 1420/Sidrap atau atasan lain yang berwenang dan belum kembali sampai dengan saat ini.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap tidak pernah menghubungi kesatuan, dan Serma Firman (Saksi-1) dan Serka Ansar (Saksi-2) serta istri Terdakwa a.n. Sdri. Hasmira (Saksi-3) tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin untuk pergi bersama perempuan lain yang tinggal di perbatasan Wajo dan Sidrap tepatnya di daerah Belawa dan karena ada masalah keluarga.
7. Bahwa benar selama Saksi-3 menjalin pernikahan dengan Terdakwa kebutuhan lahir dan batin terpenuhi, namun sejak ada permasalahan ini Terdakwa meninggalkan Saksi-3 pada tanggal 3 April 2022, dan Saksi-3 memegang ATM gaji Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa ATM remonerasi, namun sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin gaji Terdakwa dihentikan oleh juru bayar kantor.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1420/Sidrap seluruh Wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1420/Sidrap pihak kesatuan dari Provost dan Staf Intel telah melakukan pencarian ke tempat-

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang sedang diadagid Terdakwa di wilayah Kab. Sidrap dan melaksanakan pengecekan tempat tinggal Terdakwa di Kec. Kera Kab. Sidrap, namun tidak menemukan Terdakwa.

10. Bahwa benar Saksi-3 menginginkan Terdakwa kembali kepada Saksi-3 demi anak-anaknya, kalau tentang adanya perempuan lain Saksi-3 membiarkan yang penting Saksi-3 masih menjadi istri yang sah Terdakwa.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kodim 1420/Sidrap atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/1/2023/Idik tanggal 03 Januari 2023 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : *"Militer"*

Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*

Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*

Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: *"Militer"*

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani *"Miles"* yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “*militer*” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

14. 1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 1420/Sidrap dengan pangkat terakhir Peltu NRP 21990141150578.

Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/26/IV/2023 tanggal 24 April 2023 dari Danrem 141/TP selaku Perwira Penyerah Perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “*Militer*” telah terpenuhi.

Unsur kedua: “*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*”.

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (*memorie van toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 November 2022 sekira pukul 07.00 Wita pada pengecekan apel pagi Anggota Kodim 1420/Sidrap, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap sejak tanggal 01 November 2022 tanpa ijin dari Dandim 1420/Sidrap atau atasan lain yang berwenang dan belum kembali sampai dengan saat ini.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap tidak pernah menghubungi kesatuan, dan Serma Firman (Saksi-1) dan Serka Ansar (Saksi-2) serta istri Terdakwa a.n. Sdri. Hasmira (Saksi-3) tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa yang Terdakwa lakukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1420/Sidrap pihak kesatuan dari Provost dan Staf Intel telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa di wilayah Kab. Sidrap dan melaksanakan pengecekan tempat tinggal Terdakwa di Kec. Kera Kab. Sidrap, namun tidak menemukan Terdakwa.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan tidak hadir tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "*Dalam waktu damai*".

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tidak sedang dipersiapkan untuk melaksana tugas Operasi Militer.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "*Lebih lama dari tiga puluh hari*".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 November 2022 sekira pukul 07.00 Wita pada pengecekan apel pagi Anggota Kodim 1420/Sidrap, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kodim 1420/Sidrap atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/1/2023/Idik tanggal 03 Januari 2023 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan dari Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan.
3. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terdakwa Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai motivasi dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini merupakan niatan dari Terdakwa yang sudah tidak ingin kembali mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AD dimana dalam kehidupan militer terikat dengan aturan-aturan yang ketat untuk menjaga kedisiplinan personel militer, dimana salah satu aturan yang ada melarang seorang prajurit untuk hidup bersama dengan wanita yang bukan pasangan sah/istri. Sehingga Terdakwa memilih meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan untuk dapat tinggal bersama dengan wanita lain yang bukan istrinya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa dan tugas-tugas tersebut harus dikerjakan oleh anggota yang lain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meninggalkan kesatuan bersama wanita lain dan menyebabkan istri sah dan anak-anaknya menjadi terlantar karena gaji Terdakwa yang selama ini diterima istrinya untuk kehidupan sehari-hari telah dihentikan oleh juru bayar karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari dandim 1420/Sidrap.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Personel Kodim 1420/Sidrap dari bulan November 2022 sampai bulan Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dandim 1420/Sidrap Letkol Inf. Andika Ari Prihantoro, S.E., M.I.Pol NRP 11030031560182.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
Seluruhnya bersikang keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara yang lain, Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 26 KUHPM *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **MUH. YUNUS**, Pangkat Peltu, NRP 21990141150578, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Desersi dalam waktu damai*".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
10 (sepuluh) lembar daftar absensi Personel Kodim 1420/Sidrap dari bulan November 2022 sampai bulan Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dandim 1420/Sidrap Letkol Inf. Andika Ari Prihantoro, S.E., M.I.Pol NRP 11030031560182.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Jasdar, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Ketua, serta Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579 dan Anna Murdoko, S.H., Mayor Sus NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H., Kapten Chk

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

panitera pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk
NRP 21990110790279, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Iskandar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060001420579

Jasdar, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776

Anna Murdoko, S.H.

Mayor Sus NRP 534539

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.

Kapten Chk NRP 21990110790279

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)